

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana salah satu ciri negara yaitu negara hukum yang mana melindungi serta menghormati pada hak-hak asasi manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu yang diperlakukan sama pada setiap warga negara Indonesia, dalam hal ini secara jelas diuraikan pada pasal 27 ayat (1) UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim pada suatu peradilan, sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang dalam pemberian putusan pada peradilan, diucapkan pada persidangan atau dengan menggunakan tulisan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.¹

Hakim merupakan salah satu bagian dalam lembaga peradilan, dalam memutuskan suatu perkara hakim dituntut memiliki sikap dan moral integritas yang tinggi mengenai rasa keadilan, memiliki intelektual yang tinggi, memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat, serta menjamin kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.²

¹ Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 156

² Nur Iftitah Isnantiana, Legal reasoning hakim dalam pengambilan Putusan perkara di pengadilan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, hlm 46

Hakim merupakan pihak yang menerima perkara yang dibawanya, merupakan pihak terakhir didalam pengadilan sebagai penafsir hukum yang diterapkan kepada pihak-pihak perkara. Melalui penafsiran yang dilakukan oleh seorang hakim dalam membuat putusan haruslah mengandung putusan dan pertimbangan yang terdokumentasi dengan baik dan lengkap, pengimplementasian hukum atas sebuah perkara tertentu dapat dipelajari kembali dengan melakukan evaluasi terhadap perkara tersebut.

Kejahatan asusila atau kejahatan tindak asusila merupakan tindak pidana kejahatan seperti pemerkosaan, pencabulan, pesetubuhan, dan lain sebagainya yang merupakan suatu tindakan yang meresahkan di sekitar masyarakat khususnya bagi kaum wanita, bahkan pada beberapa kejadian tindak kejahatan asusila tidak hanya terjadi kepada perempuan saja melainkan juga kepada laki-laki, dan juga tindak pidana kejahatan tindak asusila dapat menimpa anak-anak yang pelakunya sendiri merupakan anak-anak, tindak pidana kejahatan asusila mengadung pengertian perasaan yang malu dan berhubungan dengan nafsu kelamin seperti bersetubuh, meraba buah dada atau alat kelamin perempuan atau laki-laki, memperlihatkan kemaluan pria atau wanita kepada orang lain, mecum, dan lain sebagainya.³

Perkembangan kasus kekerasan seksual di sekitar masyarakat Jambi pada saat ini sangat banyak dalam perkembangannya baik terjadi dilingkungan masyarakat, kerja, bahkan keluarga. Kekerasan seksual yang terjadi dimasyarakat merupakan tindak pidana yang bahkan dianggap aib oleh korban yang membuat korban lebih

³ P. Panjaitan, T. Eddy, Alpi Sahari, Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila, Universitas Islam Indragiri, 2023, hlm 635

baik menutupi tindak pidana kesusilaan sehingga tindak pidana kesusilaan masih banyak terjadi dan tersebar dilingkungan masyarakat. Padahal kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana yang sangat ditakuti oleh perempuan.

Suatu tindak pidana pelecehan seksual ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281 sampai 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 281 sampai 283 KUHP lebih banyak mengatur mengenai perbuatan asusila yang dilakukan diruang publik, yang tidak berdasarkan pada persetujuan korban, termasuk pelecehan yang dilakukan melalui tulisan maupun gambar, serta tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sanksi pidana untuk tindak pidana pelecehan ini bervariasi, mulai dari pidana penjara selama empat bulan hingga dua tahun delapan bulan, serta denda yang berkisar antara empat ribu lima ratus rupiah hingga tujuh puluh lima ribu rupiah. Sementara itu, Pasal 285 KUHP secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan, yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh di luar ikatan perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".⁴

Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di sekitar masyarakat menjadikan pemerintah untuk memberikan perhatian dan keseriusan untuk mengatasi hal tersebut, terkhususnya di Kota Jambi yang masih cukup tinggi akan kasus kekerasan seksual. Jumlah kasus kekerasan seksual semakin meningkat, hal itu dapat diketahui melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Menurut

⁴ Ibid

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 403 kasus pelecehan seksual terdiri dari 361 perempuan dan 72 laki-laki dari awal tahun 2024 hingga sekarang dan pastinya kasus pelecehan seksual akan terus bertambah.⁵

Perbuatan pelecehan seksual yang semakin marak terjadi baik dilingkungan masyarakat ataupun lingkungan terdekat seperti keluarga. Namun masih banyak korban-korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan kejahatan tersebut dan hanya memilih untuk diam. Korban kekerasan seksual seringkali diabaikan oleh masyarakat dan masih ada beberapa masyarakat bahwa perilaku kekerasan seksual diakibatkan oleh korban yang tidak bisa menjaga diri sehingga membuat korban kekerasan seksual mendapatkan berbagai banyak tekanan kepadanya dan bahkan ada beberapa korban kekerasan seksual yang mengalami depresi akibatnya.

Pada Kasus Pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang banyak menimbulkan kewalahan dalam penyelesaian pada kasusnya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pada tahap penjatuhan sanksi hukuman kepada pelaku. Pemerkosaan umumnya dilakukan tanpa ada orang lain sehingga dapat mengusik rasa tidak keadilan kepada kaum wanita, perlindungan hukum begitu lemah oleh negara sehingga dapat membuat tingkat kejahatan ini semakin hari semakin tinggi pula.

Oleh karena itu mestinya pelaku kekerasan seksual diberikan hukuman yang tinggi agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku, sehingga masyarakat

⁵ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Data kasus kekerasan seksual tahun 2024.

yang memiliki niat dalam melakukan kekerasan seksual akan berpikir ulang dan untuk pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan pengalaman yang buruk.

Dalam penelitian ini, penulis meninjau mengenai 2 Keputusan Hakim Dalam Perkara Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb dan Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb. Pada putusan hakim nomor 35/Pid.B/2023/PN Jmb dalam perkara tersebut melakukan tindak pidana pemerkosaan, dituntut dan divonis kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Hukuman dikurangi selama terdakwa telah berada didalam tahanan melalui perintah terdakwa untuk tetap ditahan. Adapun kronologi pada putusan tersebut Peristiwa ini bermula ketika korban sedang mencari pekerjaan dan bertemu dengan pelaku sepulang dari kawasan Angso Duo. Pelaku menawarkan jasa antar secara gratis dengan menggunakan sepeda motor. Karena bujuk rayu pelaku, korban menerima tawaran tersebut. Dalam perjalanan, pelaku membawa korban berkeliling hingga tiba di daerah Ness Mendalo pada pukul 17.30 WIB, yang merupakan area sepi tanpa aktivitas warga. Saat kendaraan berhenti, korban berupaya melarikan diri, namun pelaku menarik tangan korban dan melakukan kekerasan fisik serta ancaman dengan senjata tajam.

Pelaku kemudian memaksa korban melakukan tindakan asusila disertai kekerasan fisik. Setelah perbuatan tersebut dilakukan, pelaku menyuruh korban mengenakan kembali pakaianya dan berencana meninggalkan korban. Korban memohon untuk diantar pulang, dan pelaku akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Setibanya di rumah, korban segera melapor kepada tetangga mengenai

kejadian yang dialaminya. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jambi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Pada Putusan Perkara Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara berlanjut akan tetapi dituntut dan divonis lebih ringan. Atas tuntutan dan vonis yang diberikan kepada terdakwa pemerkosa berlanjut dipidana hanya 6 (enam) tahun penjara. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dalam padal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun kronologi pada kasus tersebut menjelaskan bahwa Peristiwa ini bermula dari hubungan asmara antara pelaku dan korban. Pelaku membujuk korban untuk melakukan tindakan asusila di area sepi dengan meyakinkan bahwa tidak ada orang di sekitar. Meskipun korban sempat menolak, pelaku memaksakan kehendaknya dengan kekuatan fisik. Pada kesempatan berikutnya, pelaku kembali membujuk korban dengan janji akan bertanggung jawab, sehingga korban akhirnya menuruti permintaan tersebut. Tindakan serupa dilakukan secara berulang hingga mencapai sekitar 20 kali di berbagai lokasi.

Akibatnya, korban mengalami kehamilan. Namun, ketika dimintai pertanggungjawaban, pelaku menolak dan menyarankan aborsi, yang tidak disetujui oleh korban. Pelaku kemudian melarikan diri, meninggalkan korban dalam keadaan tertekan secara psikologis. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya, yang kemudian berupaya meminta pertanggungjawaban kepada keluarga pelaku. Namun, diketahui bahwa pelaku telah ditahan oleh aparat kepolisian terkait kasus narkotika.

Untuk itu berdasarkan pemaparan uraian dan fakta-fakta diatas, dapat diketahui bahwa majelis hakim mengadili menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang memiliki kasus yang sama serta pasal yang sama akan tetapi pada putusannya berbeda, bahkan hampir 2 (dua) kali lipat dimana hukuman terdakwa pada putusan Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dengan vonis 10(sepuluh) tahun penjara sedangkan pada putusan Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb dengan hukuman 6(enam) tahun penjara, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk kemudian selanjutkan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 35/Pid.B/2023/PN Jmb DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 426/Pid.B/2021/PN Jmb. PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi perbedaan putusan hakim tindak pidana pemerkosaan pada perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dan Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb?
2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dan Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami alasan terjadinya perbedaan putusan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan pada Perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dan Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb.
- b. Untuk dapat mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dan Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk dapat menambah dan mendapatkan wawasan dalam berpikir dan juga memberikan informasi kepada pembaca juga memberikan ide-ide pemikiran kepada para pihak-pihak terkait dalam rangka studi pembelajaran, yang berhubungan dan berkaitan erat pada perkara kasus pemerkosaan.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pelaksanaan putusan yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan

Perbandingan merupakan suatu kegiatan yang membandingkan suatu hal dengan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perbandingan merupakan sebuah perbedaan, bisa disebut juga sebagai sebuah persamaan atau sebagai pedoman suatu pertimbangan. Perbandingan ini berasal dari kata Banding yang memiliki arti tara, imbanginan atau persamaan.

Perbandingan merupakan suatu metode yang digunakan dalam studi untuk mengevaluasi perbedaan serta kesamaan dianatara dua atau lebih fenomena, objek, serta konsep. Pendekatan ini dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik unik pada masing-masing entitas suatu objek yang dibandingkan serta mengidentifikasi tren dan juga pola yang terjadi atau yang mungkin muncul.⁶

2. Keputusan Hakim

Keputusan hakim adalah tindakan akhir dari seorang hakim pada persidangan untuk dapat menentukan apakah pelaku tindak pidana dihukum atau tidak, putusan hakim merupakan suatu pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pada persidangan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim berlandaskan pada visi praktik serta teoritik peradilan maka putusan hakim

⁶ Unggul Purwohedi, PhD, Metode Penelitian Prinsip dan Praktik, Raih Asa Sukses, Depok, 2022, hlm 17.

merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya pada persidangan perkara pidana.⁷

3. Tindak Pidana

Menurut Van Hamel pidana merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang memiliki wewenang untuk memberikan pidana atas nama negara sebagai bentuk tanggung jawab dari pelanggar hukum yang semata-mata diakibatkan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang ditegakan oleh negara.⁸

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum pidana yang terbentuk dari kesadaran hukum, yang memberikan karakteristik khusus terhadap berbagai aktivitas yang berada dalam lingkup pertanggungjawaban hukum pidana.⁹

4. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan suatu kejahatan serius serta mendapat pandangan dikalangan masyarakat. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan seseorang memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan hubungan seksual dengan menggunakan paksaan, ancaman, ataupun kekerasan.¹⁰

Istilah ‘perkosaan’ berasal dari bahasa latin *rapere* yang memiliki arti memaksa, menuri, merampas, ataupun membawa seseorang secara paksa. Pada masa lampau tindak pidana ini kerap dilakukan sebagai cara untuk memperoleh

⁷ Lilik Mulyadi, Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan, Mandar Maju, Bengkulu, 2007, hlm 127

⁸ P.A.F Lamintang.. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung, Amrico, 2022, hlm. 47

⁹ Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia,2000, hlm. 51

¹⁰ Khairani Hanni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Bentuk Perspektif Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padang Sidimpuan,2023, Hlm 7

seorang istri. Perkosaan tidak semata-mata terbatas pada hubungan seksual, tetapi mencakup segala bentuk serangan yang melibatkan organ kelamin yang dilakukan melalui paksaan atau kekerasan dari pelaku terhadap korban.

Kekerasan seksual atau pemerkosaan memiliki dampak yang cukup luas bagi korban, hal itu dapat mencakup aspek sosial dan psikologis dalam kehidupan yang dijalani korban. Pada penglihatan psikologis trauma pada pemerkosaan dapat menghantui atau mengganggu korban dalam jangka waktu yang lama. Dengan berbagai respon psikologis yang muncul. Perlunya dukungan emosional yang baik bagi korban agar dapat memulihkan stabilitas psikologis korban.¹¹

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah diantaranya :

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan aktivitas suatu sistem hukum yang membandingkan dengan hukum lainnya. Perbandingan yang dimaksud yaitu menunjukkan suatu perbedaan atau membandingkan dengan melalui pemerlukan bagaimana fungsi hukum.¹²

¹¹ Yunita Adinda, dkk, Dampak Psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: perspektif viktimalogi, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Kampar, 2024, hlm 298.

¹² Sunarjati Hartono, Kapita Salekta Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm.54.

Dalam memperbandingkan hukum tidak seputar mengumpulkan undang-undang dan mencari perbedaan antara satu dan sama lainnya, melaikan tujuannya yang paling utama dalam perbandingan hukum memperlihatkan seberapa jauh peraturan undang-undang atau kaidah yang tidak terlihat atau tertulis tersebut dilaksanakan pada lingkungan masyarakat.

Perbandingan hukum merupakan metode yang digunakan dalam membandingkan berbagai ilmu hukum yang ada. Dalam implementasinya, suatu keadaan perbedaan pendapat diantara para-para ahli tentang perbandingan hukum merupakan salah satu metode atau ilmu. Menurut Rudolf B. Schlesinger perbandingan hukum merupakan suatu metode atau teknik penyidikan dalam memperoleh pengetahuan mendalam mengenai bahan hukum tertentu.¹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat membandingkan sistem-sistem hukum atau kejadian-kejadian hukum.

Menurut strukturnya perbandingan hukum dapat dianalisis dengan menggunakan perbandingan hukum sebagai metode, maka perbandingan hukum akan dilihat untuk memiliki hukum secara menyeluruh dan lengkap untuk digunakan dalam memeriksa kaidah, hukum, sistem hukum suatu negara.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah proses akhir pada suatu persidangan suatu perkara tindak pidana pada sidang pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yudikatif dalam susunan ketatanegaraan Indonesia memiliki peran strategis dalam

¹³ Farrel Alanda Fitrah, Perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradian, perzinahan, dan santet dalam RKHUP Indonesia, Universitas Padjajaran, Bandung, 2021, hlm 123

mengecek atau memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perbedaan kepentingan yang sering terjadi dianata anggota masyarakat maupun antara lembaga dan masyarakat taupun lembaga pemerintah dan juga non pemerintah.¹⁴

Secara substansial putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana memiliki 3(tiga) sifat yaitu pemidanaan atau *verordeling* yang berarti pengadilan atau hakim memiliki persepsi bahwa terdakwa secara sah serta menyakinkan menurut suatu hukum yang terbukti bersalah dalam melaksanakan tindakan pidana yang didakwakan sesuai dengan pasal 193 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa pengadilan dapat dapat memberikan pendapat bahwa terdakwa besalah dalam hukum, maka pengadilan pun menjatuhkan pidana. Apabila hakim dalam melaksanakan pemeriksaan suatu perkara pidana telah memutuskan putusan secara resmi perkara tersebut ditingkat pengadilan negeri telah selesai.

Dalam pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali dengan syarat apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Pada KUHAP 183 terdapat juga istilah barang bukti yang mana merupakan alat bukti yang sah yang telah dikemukakan, dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti.¹⁵

¹⁴ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

¹⁵ Richard Lokas, Barang bukti dan alat bukti dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, Lex et societatis, Bali, 2015, hlm 124

Putusan hakim adalah mahkota serta puncak dari perkara pidana. Oleh karena hal tersebut putusan hakim merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, kebenaran hakiki, moralitas, dan mentalisan dari seorang hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim merupakan keinginannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, hati nurani hakim dan masyarakat, ilmu hukum sendiri, serta keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁶

3. Teori Pertimbangan Hakim


Pertimbangan hakim merupakan suatu hal-hal yang menjadi fondasi atau untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana¹⁷. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan suatu perkara sebagai pelaku tindak pidana adalah dakwaan yang berasal dari jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan ataupun yang memberatkan, majelis hakim yang cenderung tidak menjatuhkan hukum maksimal ataupun majelis hakim yang menjatuhkan hukuman maksimum, motif tindak pidana, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta kemanfaatan dan keadilan hukum bagi korban.¹⁸ Putusan hakim merupakan titik tertinggi pada suatu perkara yang diadili atau diperiksa oleh seorang hakim. Pada putusan-putusannya hakim memberikan keputusannya sebagai hal berikut :

¹⁶ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 19

¹⁷ Ida Bagus dkk, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, Jurnal Preferensi Hukum, Denpasar, 2020, hlm 207

¹⁸ Tri Iwan Kusumo Wardono, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018, hlm 33

- a. Penentuan aspek yuridis, yaitu menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta memastikan bahwa terdakwa benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan layak dijatuhi pidana.
- b. Penentuan aspek fakta, yaitu mengkaji apakah terdakwa benar-benar merupakan pihak yang melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan atau dituduhkan kepadanya.
- c. Penentuan aspek pemidanaan, yakni apabila terdakwa terbukti secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka hakim menentukan jenis dan besaran pidana yang layak dijatuhan atas perbuatannya.



Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki tugas untuk melakukan mengadili perkara dimana pada tugasnya hakim wajib atau harus menegakan keadilan serta menegakan hukum. Hakim pada saat menjalankan tugasnya harus bebas serta tidak boleh terpengaruh dan memihak kepada salah satu pihak dan harus adil pada putusannya. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik serta sempurna haruslah putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaan (*The Four Way Test*) yaitu :¹⁹

- a. Adilkan putusan ini bagi para pihak ?
- b. Jujurkan aku dalam mengambil suatu keputusan ?

¹⁹ Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya, 2007, Hlm 136

c. Bermanfaatkan putusan ku ini ?

d. Benarkah putusan ku ini ?

Pedoman pada pemberian pidana *straffoemeting-leidraad* akan memudahkan seorang hakim dalam melakukan serta penetapan pemidanannya, setelah terdakwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, pertimbangan dimulai dari aspek-aspek yang bersifat subjektif serta menyangkut hal-hal yang berada di luar diri pelaku. Berdasarkan butir-butir tersebut, diharapkan pemberian pidana menjadi lebih proposisional, serta dapat lebih dipahami mengenai alasan dan dasar pemberian pidana tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Suatu metode penelitian akan mengemukakan dan memberikan penjelasan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian²¹. Agar penulisan skripsi dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian yang di gunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif ini

²⁰H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 8.

²¹ Noeng Muhamadir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: RakeSarasin1998, hlm. 3

mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama, yang selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam penelitian,
- b. selanjutnya pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang jenisnya memberikan sudut pandang terhadap analisa dalam penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari konsep hukum yang melatarbelakanginya.
- c. selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelaah pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi atau referensi dalam menyelesaikan permasalahan hukum sedang dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada pasal 285 yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan, Undang-Undang tentang kekuasaan Kehakiman, Rancangan Undang-Undang KUHP yang memuat ketentuan mengenai pemerkosaan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan delik pemerkosaan. Selain itu, juga digunakan putusan pengadilan dalam perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dan Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb sebagai bahan hukum primer yang dianalisis.
- b. Bahan baku sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan yang akan digunakan yaitu buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan putusan hakim dan tindak pidana pemerkosaan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum atau ensklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan buku pustaka lainnya yang bertujuan untuk pencarian literatur sehingga ditemukannya materi-materi yang relevan dengan penelitian dengan data-data yang saling bersesuaian dan mendukung. Kemudian memilih naskah-naskah apakah sesudah sesuai ataupun

tidak sesuai, serta mengedepankan tulisan-tulisan yang lebih terkait, serta lebih signifikan dan lebih mendukung pada pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penulisan hukum ini adalah putusan hakim dalam perkara Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb dan Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb.

5. Teknik Analisis Data

Pembahasan pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan metode yang menganalisa serta menjelaskan berkas putusan perkara Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb dan Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb tentang tindak pidana pemerkosaan yang terkait dengan landasan yuridis yang dijadikan sebuah pertimbangan oleh seorang hakim.

Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa dokumen, maka teknik penulisan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang digunakan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab utama yang masing-masing dibagi lagi ke dalam sub-sub bab, dan jika diperlukan, sub-sub bab tersebut dijabarkan kedalam bagian yang lebih spesifik agar penyajiannya menjadi sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama memuat tujuh bagian utama yang menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari

penelitian, kerangka pemikiran konseptual, landasan teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta Gambaran sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua membahas mengenai putusan hakim, dengan menampilkan kajian umum seputar pengertian putusan, jenis- jenis putusan hakim, Serta aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Bab Ketiga memuat uraian umum mengenai tindak pidana pemerkosaan, meliputi definisi, unsur-unsur tindak pidana tersebut, serta klasifikasi atau jenis-jenis pemerkosaan menurut hukum yang berlaku.

Bab keempat berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian, yang berfokus pada upaya menetukan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab I. Bab ini menganalisis mengapa terjadi perbedaan dalam putusan hakim pada kasus pemerkosaan berdasarkan dua nomor perkara yang berbeda yakni perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dan perkara Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb. Selain itu, bab ini juga mengkaji dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam masing- nmasing perkara tersebut.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan beberapa Kesimpulan dan beberapa saran.